

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH (LKS)**

---

Oleh:  
Zulkifli  
Febriani

[zulkifli@iain-bone.ac.id](mailto:zulkifli@iain-bone.ac.id)

---

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di lembaga keuangan syariah (LKS) Metode penelitian menggunakan studi literatur, yaitu pengumpulan data pustaka, dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dibuat sebelumnya maupun dari publikasi lembaga terkait. Ruang lingkup atau objek penelitian ini yaitu *corporate social responsibility* (CSR) di lembaga keuangan syariah (LKS).

Hasil Penelitian yaitu Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu 1) Kepatuhan Syariah 2). Keadilan dan kesetaraan Kegiatan operasional. 3). Bertanggung jawab dalam bekerja 4). Jaminan kesejahteraan 5). Jaminan kelestarian alam 6). Setiap tindakan Bantuan kebajikan atau social.

---

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru dibidang bisnis yaitu, pembangunan yang berkelanjutan (*suistanable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya (Faisal Badroen,2006:133). Generasi masa kini harus memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang optimal

Menurut Solihin Ismail (2009,4)Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasional perusahaan

Pada era globalisasi ini kecenderungan meningkatnya permintaan dari stakeholder terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial

dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR sendiri merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggung jawaban dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh stakeholder dan untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di lembaga keuangan syariah (LKS)

## **3. Tujuan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di lembaga keuangan syariah (LKS)

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan yang sama.(Tri Budiyo, 2011;107). CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroprasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningktan kualitas hidup dari karyawan, dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas.(Bukhari Alma dkk, 2009;10).CSR adalah tanggung jawab moral usaha terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral uaha tentu bisa diarahkan kepada banyak hal; kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, dan seterusnya.(Bertens K. 2000;.292)

Adapun menurut Irham Fahmi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diartikan sebagai “kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut dan pada bentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling maupun tanggung jawab pada pemerintah dalam bentuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu (Irham fahmi, 2013;81). Memahami pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan social.

## 2. Dasar *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Artinya CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup. (Romi Marnelly, 2012;52).

Dalam sudut pandang etika, dunia usaha tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban sosial kepada masyarakat, dengan hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dunia usaha tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan pemerintah selaku regulator. Landasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipahami dari berbagai ketentuan, baik Undang-Undang, maupun Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 yang menyatakan: Setiap penanaman modal berkewajiban: 1) Menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik. 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. 5) Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan

Mengacu pada ketentuan diatas, kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan kepentingan publik, terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*) dan harus memperhatikan budaya dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan atau badan.

Adapun menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam undang-undang ini,

sangat jelas diterangkan bahwa bank syariah diberi amanah menjalankan fungsi sosial yang pada akhirnya harus melaksanakan CSR. Kehadiran UU perbankan ini memiliki dampak yang luas. Tidak hanya dilihat dari sektor makro, melainkan juga sektor mikro, bahkan penduduk miskin pun memiliki keterkaitan dengan kehadiran UU ini.

### 3. Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Totok Mardikanto, (2014;142) *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tiga dimensi, yaitu “dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.” Dimensi tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimensi Ekonomi. Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Dalam CSR komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi disertai dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Pemahaman terhadap dimensi ekonomi CSR meliputi: tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, dan etika investasi.” Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan semata untuk warga bisnis itu sendiri. Tanggung jawab bisnis lebih luas dari sekedar pemilik atau investor. Walaupun sikap pemilik menginginkan agar pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada para pemegang saham. Namun kondisi realitas saat ini posisi perusahaan dan masyarakat telah terbangun kontrak sosial kontrol sosial sebagai kesepakatan implisit yang memberikan legitimasi sosial oleh masyarakat atas kehadiran korporasi, dan sebaiknya manfaat ekonomi yang dihasilkan bisnis harus berdistribusi pulang kepada masyarakat.

- b. Dimensi lingkungan yang bertanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produksi, menghilangkan emisi dan limbah Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik dalam konteks lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku, maupun dalam konteks lingkungan sebagai objek yang terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, melalui program yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan. Dimensi lingkungan dalam CSR sejalan dengan perspektif Al-Qur’an yang menyebutkan kerusakan akibat perbuatan manusia, sebagaimana diebutkan dalam QS Ar-ruum; 41 sebagai berikut:

Terjemahannya :

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”*

Berdasarkan ayat diatas, perusahaan secara etis bertanggung jawab dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi berikutnya. Perusahaan dalam konteks tanggung jawab terhadap lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengurangi emisi. Kegiatan operasi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan menghasilkan emisi langsung dan tidak langsung di atmosfer, dan emisi tersebut dihasilkan dari penggunaan produk perusahaan atau jkdari kebiasaan pembelian dan konsumsi listrik. Emisi tersebut dapat dapat mencakup berbagai polutan sebagai timbal, merkuri, senyawa organik berupa sulfur dioksida, nitrat dioksida, dan bahan layang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan efek pada kesehatan manusia.
  2. Mengurangi limbah. Perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah cair dan padat harus tergantung pada program-program untuk mengurangi limbah tersebut. Programprogram ini harus didasaran pada pengurangan sumber pemanfaatan kembali daur ulang pengolahan limbah dan pembuangan.
  3. Efektif menggunakan energi. Perusahaan listrik mengkonsumsi dalam menjalankan operasi mereka dan jasa. Program yang fokus pada konsumsi daya yang efektif dapat mengurangi permintaan atau listrik di gedung-gedung didaerah, seperti pemanasan, pendinginan, keringanan penggunaan bahan bakar yang efektif dan ketergantungan pada sumber bahan bakar alternatif.
  4. Pelestarian air bersih yang seringkali dianggap sebagai kekayaan global. Menyediakan air minum murni dianggap sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan dan terdaftar sebagai salah satu dari hak-hak utama individu.<sup>30</sup> Memahami kutipan diatas, dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dibidang lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk mengurangi emisi hasil operasional perusahaan, mengurangi dampak limbah yang berbahaya bagi masyarakat, menggunakan energi secara efektif, dan pelestarian air bersih.
- c. Dimensi Sosial Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan, tetapi bertanggung jawab pula terhadap tertib hukum dan etika masyarakat. “Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu.(Patricia J. Persons, 2017;143)
- Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang harus berpartisipasi dalam menacapi kesejahteraan masyarakat, dan dalam memperbaiki serta merawat urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan peningkatan prokduktifitas

mereka, mengembangkan kemampuan teknis mereka, dan memberi mereka keamanan profesional dan pekerjaan selain kesehatan dan sosial.

Memahami kutipan diatas, keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima karyawan, baik hak keuangan seperti gaji, maupun hak non finansial seperti keamanan dan kesehatan. Dimensi sosial dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. “Tanggung jawab sosial merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan, organisasi kelompok individu dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek organisasi itu dan oleh karenanya dipengaruhi kinerja perusahaan.(Ricky W dkk, 2006;85)

Menurut suharyadi dan Nugroho,(2007,219) beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap lingkungan, dimana wirausaha harus selalu menjaga kelestarian lingkungan.
2. Tanggung jawab terhadap karyawan dengan selalu mendengarkan usulan dan pendapat karyawan. Mereka memberikan imbalan yang sesuai dan diberikan kepercayaan yang penuh.
3. Tanggung jawab terhadap pelanggan antara lain menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, memberikan harga yang wajar melindungi hak konsumen.
4. Tanggung jawab terhadap investor dengan kesanggupan mengembalikan investasi yang cukup menarik seperti memaksimalkan keuntungan dan melaporkan kinerja keuangan yang wajar.
5. Tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar seperti menyediakan atau membuka lapangan kerja dan menjaga situasi lingkungan yang sehat disekitar perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya, agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, karyawan, dan investornya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami, implementasi CSR berarti perusahaan memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR secara khusus memastikan isu-isu yang terkait dengan etika bisnis investasi masyarakat, lingkungan, pemerintahan hak-hak manusia, aktivitas ekonomi, dan tempat kerja.

#### 4. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perusahaan sebagai badan usaha yang memperoleh keuntungan dari masyarakat yang harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi satu tujuan sosial, dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. (Bertens, 2009; 297) Jadi, perusahaan tidak hanya mempunyai kinerja ekonomis, tetapi juga kinerja sosial. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima bagi perusahaan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra perusahaan mereka.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Mencermati pendapat diatas, salah satu tujuan CSR adalah membangun reputasi dan citra positif perusahaan dalam pandangan masyarakat. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat selaku stakeholder dan dengan pemerintah selaku regulator.

Dengan adanya CSR perusahaan dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dibidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Kontribusi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada perusahaan untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan studi literatur, yaitu pengumpulan data pustaka, dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dibuat sebelumnya maupun dari publikasi lembaga terkait. Ruang lingkup atau objek penelitian ini yaitu *corporate social responsibility* (CSR) di lembaga keuangan syariah (LKS)

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut Hendri Budi Untung (2009,6) bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai hubungan yang erat dengan konsep hubungan tanggung jawab sosial yang di perankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan

tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dari hubungan tersebut telah dibentuk enam kriteria CSR sebagai instrumen untuk mengukur pelaksanaan CSR di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut yaitu:

1. Kepatuhan Syariah

Fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan.

Setiap transaksi LKS harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam pembentukan instrumen, pola pembiayaan, investasi, dan pemilihan stakeholder LKS perlu harmonisasi dengan syariah. Sehingga dalam transaksi LKS, ia tidak hanya memfokuskan diri untuk menghindari praktik bunga, akan tetapi juga menerapkan semua prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara sempurna dan seimbang. Untuk itu, keseimbangan antara menambah keuntungan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah menjadi hal utama dalam kegiatan operasional LKS.

Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik CSR di LKS, maka ada lima item yang telah jelas memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrumen, yaitu;

- a. Instrumen-instrumen LKS sesuai dengan ketentuan syariah;
- b. Pembiayaan LKS diberikan sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. Tempat dan produk halal;
- d. Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal;
- e. Pemilihan stakeholder LKS yang sesuai dengan ketentuan syariah;

2. Keadilan dan kesetaraan Kegiatan operasional di LKS

Sebagai institusi keuangan Islam harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Komitmen sosial bank syariah itu sendiri dilandasi oleh prinsip persaudaraan (*brotherhood*) dan keadilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama Islam. (Hendri Budi Untung, 2014; 89)

Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional LKS, maka ada empat item yang bisa dijadikan sebagai instrumen tersebut, yaitu:

- a. Adanya nilai-nilai persaudaraan;
- b. Pelayanan yang berkualitas;
- c. Tidak adanya diskriminasi;
- d. Mempunyai kesempatan yang sama.

### 3. Bertanggung jawab dalam bekerja

Penerapan kriteria bertanggung jawab dalam bekerja akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Bertanggung jawab dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem LKS dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati dengan mencerminkan sifat-sifat *siddiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan), amanah, dan *fathanah* (cerdas).

Sedangkan bertanggung jawab dalam perspektif makro berarti LKS harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memfungsikan zakat untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih menyukai investasi diandingkan menyimpan harta, prinsip pelarangan riba dengan menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil, pelarangan judi atau maisir tercermin dengan kegiatan LKS yang melarang investasi bukan dari sektor riil, dan mengutamakan ketulusan dalam melakukan transaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan.

Dari penjelasan diatas maka item yang diidentifikasi untuk mengukur kriteria bertanggung jawab dalam bekerja yaitu; a) Amanah b) Bekerja sesuai dengan kewajiban dan bertanggung jawab c) Ikhlas d) Optimal dalam penggunaan waktu dan kepakaran e) Mengurangi image buruk dalam investasi f) Integritas dalam bekerja g) Berlaku adil dalam persaingan h) Akuntabilitas.

### 4. Jaminan kesejahteraan

Tanggung jawab sosial merupakan kepedulian perusahaan untuk menjalankan operasi terhadap masyarakat, dan kelompok-kelompok yang beroperasi di bawah ruang lingkungannya. Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan CSR di LKS maka dirumuskan item sebagai instrumen, yaitu;

- a. Tempat bekerja yang aman dan nyaman.
- b. Kebebasan berkehendak.
- c. Upah yang sesuai.
- d. Pelatihan dan pendidikan.
- e. Jam kerja yang manusiawi
- f. Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.

### 5. Jaminan kelestarian alam Setiap tindakan LKS

Dalam mewujudkan CSR bagi kelestarian alam dilakukan dengan tiga prinsip utama. Pertama, menghargai keseimbangan sunnatullah dalam penciptaan alam semesta. Kedua, tidak merusak dan membahayakan. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dalam operasionalnya.

Oleh sebab itu, ada empat item yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional LKS. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab LKS terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu:

- a. Memastikan realisasi program LKS tidak merusak alam sekitar.
- b. Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar.

- c. Medidik pekerja menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang).
  - d. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan LKS.
6. Bantuan kebajikan atau social.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu lembaga dan bahkan keseluruhan sisten ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh syariah itu sendiri. Oleh sebab itu LKS bukan sekedar institusi yang melepas diri dari perintah norma-norma dalam memenuhi kewajibannya pada persoalan CSR. Akan tetapi, lebih dari itu, LKS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyumbang kebaikan dalam memenuhi visi sosio-ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keberadaan LKS juga ikut membantu meringankan beban-beban masyarakat yang kurang mampu, terutama persoalan ekonomi. Oleh karena itu, perlu diteapkan kriteria sebuah CSR memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kiteria untuk disebut sebagai CSR yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi LKS, yaitu;

- a. Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi LKS memenuhi misi CSR.
- b. Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial).
- c. Membantu program kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim), dan lain-lain.
- d. Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata.
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk LKS (seperti qard , pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM)).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa pelaksanaan CSR di LKS dengan enam kriteria sebagai instrumen yang digali dari Alqur'an dan As-sunnah dapat membantu mengharmonisasikan semua kepentingan para pihak yang terlibat di LKS seperti pemilik, pemegang saham, karyawan, pengguna dan masyarakat. Pelaksanaan CSR di LKS bukan hanya sekedar menggunakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi pelaksanaan CSR di LKS adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia, dan alam sekitar. Pelaksanaan CSR di LKS benar-benar diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi menyelesaikan dan meringankan maslaah sosial, baik yang terjadi dalam institusi LKS maupun masyarakat, terutama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

## **CSR PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

### **1. BSI Latih Milenial Jadi *Sociopreneur***

Komitmen untuk menjadikan generasi muda atau milenial sebagai sociopreneur ditunjukkan Bank Syariah Indonesia melalui gagasan Islamic

Sociaprener Development Program (ISDP) yang digagas oleh Laznas BSM Umat dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan menjadi sociopreneur, milenial akan berperan menopang kemajuan ekonomi bangsa. Beasiswa ISDP ini diberikan kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari perguruan tinggi negeri yang memiliki ketertarikan dalam dunia wirausaha sosial. Program ini bertujuan untuk membentuk sociopreneur muda yang berkarakter islami, profesional dan memiliki kepedulian sosial masyarakat.

## 2. BSI Bangun Desa

Dalam menjalankan perannya sebagai agen pemberdayaan sosial, BSI telah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya Rumah Zakat, Laznas Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSMU), serta pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kerja sama ini diperlukan agar upaya pemberdayaan dan pemulihan kondisi ekonomi bisa berjalan lancar serta tepat sasaran. Pemberdayaan juga dilakukan Bank Syariah Indonesia sepanjang 2020 melalui alokasi dana zakat sebesar Rp 11 miliar untuk pengembangan 11 desa terpilih di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan bersama-sama dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 secara cepat. Bantuan dapat diberikan mulai dari melakukan pendampingan usaha, pemberian modal dan/atau bahan baku usaha, hingga pemasaran produk pelaku UMKM. Beberapa program pengembangan masyarakat yang telah kami laksanakan sebagai program keberlanjutan diantaranya Desa Berdaya Klaster Pertanian Padi Sehat di Lampung, Desa Berdaya Klaster Peternakan di Trenggalek dan Purbalingga, serta yang terakhir bekerja sama dengan RZ, kembangkan Desa Berdaya Mina Padi Technopark di Sleman, Yogyakarta,”

BSI juga berkomitmen terus melaksanakan dan mengembangkan program-program pemberdayaan guna membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. “ZISWAF memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi masyarakat di tengah kondisi pandemi saat ini. Kami berharap peranan Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi untuk negara, masyarakat dan stakeholders melalui pendampingan usaha, pemberian modal atau bahan baku serta bermitra sebagai standby buyer untuk pemasaran produk yang dihasilkan,” jelas dia.

## 3. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggandeng Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU) dan Lembaga PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees), menyalurkan dana zakat untuk program kesehatan dan makanan pengungsi di seluruh Indonesia. Dana zakat yang disiapkan sebesar Rp 1 miliar untuk menjalankan program selama satu tahun.

“BSI memiliki komitmen untuk mensejahterakan umat dan memberikan kebaikan bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Sinergi dengan lembaga zakat dan organisasi nirlaba seperti UNHCR merupakan salah satu wujud dari komitmen tersebut.

## KESIMPULAN

Bentuk Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Di lembaga keuangan syariah (LKS) Kriteria *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut yaitu 1) Kepatuhan Syariah 2). Keadilan dan kesetaraan Kegiatan operasional. 3). Bertanggung jawab dalam bekerja 4). Jaminan kesejahteraan 5). Jaminan kelestarian alam 6). Setiap tindakan Bantuan kebajikan atau social

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.133
- Solihin Ismail, *Corporate Social Responsibility* (CSR). (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.4
- Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h.107
- Bukhari Alma, Doni juni Priansa, *Manajemen bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.10
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.292
- Irham fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus Dan Solusi*, (bandung: Alfabeta, 2013), h.81
- T. Romi Marnelly, “*Corporate Social Responsibility* (CSR): *Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, (Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau), Vol. 2 No. 2, (April 2012), h.52
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15
- A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonom*”
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, (Bandung: Afabeta, 2014), h.142
- Patricia J. Persons, *Etika Public Relation*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2017), h.143
- Ricky W. Griffin dan Ronald J ebert, *Bisnis, Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006), h.85
- Suharyadi dan Arisetyanto Nugroho, *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, (Jakarta: Salemba, 2007), h.219
- K.Bertens, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.297
- Hendri Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.6.
- Siti Amarah, “*Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah*”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo), Vol 5, No 2 (2014), h.89.